

# Kapuas Hulu siapkan Rp300 juta untuk beasiswa pelajar dan mahasiswa



Sumber gambar: <https://kalbar.antaranews.com/>

## Isi Berita :

Kapuas Hulu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, telah menyiapkan anggaran Rp300 juta untuk beasiswa pendidikan khusus pelajar dan mahasiswa Kapuas Hulu yang tidak mampu namun berprestasi.

"Beasiswa itu wujud perhatian pemerintah daerah membantu anak-anak kita yang tidak mampu dan yang memiliki prestasi di sekolah, itu juga sebagai motivasi agar mereka tetap semangat menggapai cita-citanya," kata Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat kepada ANTARA, di Putussibau, Kapuas Hulu, Rabu.

Disampaikan Wahyudi, dalam proses penyaluran beasiswa tersebut, pemerintah daerah telah membentuk tim seleksi terutama yang berkaitan dengan kriteria dan syarat untuk mendapatkan beasiswa itu.

Menurutnya, beasiswa itu nantinya akan disalurkan melalui Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, setelah ada hasil seleksi dari tim yang telah dibentuk.

"Itu kami anggarkan melalui APBD, penerima beasiswa merupakan pelajar dan mahasiswa Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria dan benar-benar layak untuk mendapatkannya," jelas Wahyudi.

Oleh karena itu, dia menekankan agar beasiswa tersebut harus segera disalurkan kepala penerima dan mesti tepat sasaran.

"Saya minta beasiswa pelajar dan mahasiswa itu segera disalurkan sesuai ketentuan karena beasiswa itu sangat dibutuhkan anak-anak kita terutama bagi yang tidak mampu dan berprestasi," ucapnya.

Selain itu, Wahyudi juga meminta proses penyaluran harus sesuai aturan berlaku agar tepat sasaran dan tidak ada kepentingan pihak-pihak tertentu.

"Kepada penerima beasiswa, manfaatkan beasiswa itu dengan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu, jangan pernah putus asa terus berprestasi dalam menggapai cita-cita," pesan Wahyudi.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/530433/kapuas-hulu-siapkan-rp300-juta-untuk-beasiswa-pelajar-dan-mahasiswa>
2. <https://www.kalbarnews.co.id/2022/11/pemkab-kapuas-hulu-siapkan-rp300-juta.html>

#### **Catatan Berita :**

**Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 120 Tahun 2021 tentang Bantuan Pelajar/Mahasiswa Kepada Anak Yang Berprestasi dan Tidak Mampu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, terdapat pengaturan sebagai berikut:**

**1. Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa:**

Bantuan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa untuk membantu pelajar/mahasiswa.

**2. Pasal 3, menyatakan bahwa:**

Pemberian bantuan bertujuan :

- a. Meningkatkan perluasan kesempatan belajar sekaligus merealisasikan program belajar 9 (Sembilan) tahun; dan
- b. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Untuk membantu pelajar dan mahasiswa agar mereka bisa mencari ilmu sesuai dengan bidang yang ingin mereka kuasai, terutama mereka yang mempunyai masalah dalam pembiayaan.
- d. Mencetak generasi baru yang cerdas dan pintar, karena dapat memiliki kesempatan memperoleh Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

**3. Pasal 4, menyatakan bahwa:**

Pemberian bantuan ini ditujukan kepada :

- a. Pelajar yang sedang menempuh Pendidikan di satuan Pendidikan berstatus negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu pada tingkat:
  - 1) Sekolah Dasar/Sederajat;
  - 2) Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;
  - 3) Sekolah Menengah Atas/Sederajat.
- b. Mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan di Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang lokasinya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pelajar/Mahasiswa :
  - 1) Tidak mampu dan berprestasi (diutamakan) dan,

2) Mampu dan mempunyai prestasi dibidang akademik dan non akademik.

**4. Pasal 5, menyatakan bahwa:**

- a. Ayat (1), Pemberian bantuan diberikan satu kali pemberian salam satu jenjang Pendidikan.
- b. Ayat (2), Bantuan prestasi non akademik bersifat tunggal yaitu hanya diberikan pada satu bidang dan satu level prestasi (Kabupaten/Provinsi/Nasional) saja.
- c. Ayat (3), Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya akan diberikan apabila memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa atau Kelurahan diketahui oleh Camat dan tidak diberikan apabila yang bersangkutan mendapat bantuan Pendidikan/beasiswa dari institusi lain.
- d. Ayat (4), pemberian bantuan hanya akan diberikan apabila persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dipenuhi secara lengkap.

**5. Pasal 8 ayat (1), menyatakan bahwa:**

Penyaluran bantuan dilakukan dengan cara :

- a. Tunai kepada pelajar yang berprestasi dan kurang mampu, Adapun besarnya bantuan maksimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- b. Ditransfer melalui rekening bank kepada mahasiswa berprestasi dan kurang mampu sebagai penerima bantuannya maksimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

**6. Pasal 10, menyatakan bahwa:**

Besaran bantuan yang diberikan disesuaikan tingkatan Pendidikan, yaitu :

- a. Pelajar Sekolah Dasar (SD) atau sederajat diberikan bantuan tunai maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
- b. Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat diberikan bantuan tunai maksimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- c. Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat diberikan bantuan tunai maksimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiaty per orang; dan
- d. Mahasiswa Diploma Tiga (D-III) diberikan bantuan dengan ditransfer maksimal sebesar Rp2.500,000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per orang;
- e. Mahasiswa (S-1) diberikan bantuan dengan ditransfer maksimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang.